



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Ngp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Nyatang, Tanggal lahir : 07 April 2001, Agama : Islam, Pekerjaan : belum bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi. Dengan calon Istrinya, yang bernama : Calon Istri Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Nanga Nuak, Tanggal Lahir : 13 Agustus 1999, Agama : Islam, Pekerjaan : belum bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp



dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dengan Surat Nomor : B-453/Kua.14.12.01/PW.01/8/2019 Tanggal 27 September 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 (dua) bulan. Dan calon Istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan. Dan Pemohon serta orang tua calon Istri anak Pemohon sangat khawatir jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi, khawatir keduanya semakin jauh melaksanakan sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan anak Pemohon juga telah melamar Calon Istri Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Calon Istri Anak Kandung Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

**I. Bukti Surat**

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 6110020607760001 tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6110020910080108 tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 51/06/VI/1999 tanggal 09 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Sintang sekarang Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.3) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Kandung Pemohon Nomor : 6110\_LU-01112011\_0032 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.4);
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor : B-160/Kua.14.11.06/PW.01/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, kemudian diberi kode (P.5);

## **II. Bukti Saksi**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



1. **Saksi I Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah paman kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos-kosan di Desa Kenual dan keponakan saksi (calon istri anak Pemohon) sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon jelek, calon istrinya gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pencucian motor, dengan penghasilan kurang lebih Rp 150.000,00

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp



(seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan keponakan saksi (calon istri anak Pemohon) juga bekerja sebagai karyawan toko sepatu Cikago;

**2. Saksi II Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon suami saksi;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon ;
- Bahwa anak saksi dan Pemohon masih di bawah umur karena baru 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak saksi dan Pemohon hendak menikah dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos-kosan di Desa Kenual dan calon istri anak saksi dan Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Istri Anak Kandung Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak saksi dan Pemohon Anak Kandung Pemohon dan Calon Istri Anak Kandung Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi dan Pemohon serta anak saksi dan Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan Calon Istri Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp





- Bahwa anak Pemohon jelek dan calon istrinya gadis dan tidak dalam perkawinannya orang lain, serta sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan kurang lebih Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan calon istri anak saksi dan Pemohon juga bekerja sebagai karyawan toko sepatu Cikago;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp



didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Kandung Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun, karena berpacaran hingga akhirnya calon istri anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan *Ella Hilir* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,*

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp*





*Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 haru dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh maka mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan perkara ini. P.2 sampai dengan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ella Hilir, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para*

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon, berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya berpacaran hingga akhirnya calon istri anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ella Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Calon Istri Anak Kandung Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun;*

*Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp



Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Calon Istri Anak Kandung Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ludiansyah, S.H.I., M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Karli Hidayat, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan/PNBP : Rp75.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp181.000,00
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2019/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)